



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWASI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI
TAHUN 2023 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Kesehatan sebagai urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang harus dilaksanakan sepenuhnya dalam pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan diwilayahnya;
- b. bahwa Rumah Sakit Pratama Bilabanggai sebagai rumah sakit pemerintah daerah yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan secara paripurna perlu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan sebagai Badan Layanan Umum Daerah untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada pasien masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu disusun rencana strategi satuan kerja perangkat daerah;
- d. bahwa sebagai salah daerah yang belum memiliki kepala daerah defenitif, rencana strategis perangkat daerah Kabupaten Banggai Kepulauan masih didasarkan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah 2023-2026 sehingga perlu ditetapkan rencana strategis Rumah Sakit Pratama Bilabanggai sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI TAHUN 2023 - 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana

teknis dinas/badan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Pratama Bilabanggai yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah unit kerja pada Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan 4 (empat) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.
11. Rencana Kerja selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra BLUD Rumah Sakit Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Rumah Sakit dalam penyusunan Renja dan RBA.

Pasal 3

Penyusunan Renstra BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategi dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

Pasal 4

- (1) Renstra BLUD Rumah Sakit Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Gambaran Pelayanan Rumah Sakit;
- BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis;
- BAB IV : Visi, Misi Tujuan dan Sasaran;
- BAB V : Strategis dan Arah Kebijakan;

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan;

BAB VII : Rencana Keuangan; dan

BAB VIII : Penutup.

- (2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat Rumah Sakit ditetapkan menjadi BLUD.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 3 Juli 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan

pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

MUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS
RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI TAHUN
2023 - 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RENSTRA

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Reformasi administrasi publik berjalan dengan baik jika didukung oleh adanya reformasi birokrasi yang dapat mentransformasi lembaga birokrasi dari lembaga yang konvensional menjadi modern. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good lgovernance*). Lebih lanjut, dengan semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Saat ini arus informasi berjalan begitu cepat sehingga menumbuhkan suatu paradigma baru bagi masyarakat, yang ditandai dengan semakin kritis dan tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin baik dan memuaskan, termasuk pelayanan dalam bidang kesehatan. Inilah era globalisasi. Menjawab tuntutan masyarakat tersebut, Puskesmas sebagai pelayanan publik di bidang kesehatan harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan, baik pelayanan

dasar kesehatan perorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Era globalisasi merupakan tantangan bagi Rumah Sakit, masalah sekaligus menjadi potensi yang besar untuk pembangunan kesehatan yang lebih baik. Adanya perdagangan bebas termasuk masuknya tenaga kesehatan asing yang menyerbu pengguna layanan Indonesia, menjadikan kita harus semakin berbenah untuk memperbaiki diri. Perbaikan dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas SDM, perbaikan sarana prasarana dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Saat ini kita menghadapi tantangan yang sangat banyak di sektor kesehatan terlebih dalam memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dimana Puskesmas banyak mengalami pergeseran fungsi yang tidak hanya menitikberatkan pada upaya kuratif. Selain itu, konsep pelayanan kesehatan primer harus dipahami, agar pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kendali mutu dan biaya. Hal ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi seluruh *stakeholders* terkait khususnya Pemerintah Daerah.

Dalam upaya merespon paradigma baru tersebut RS Pratama Bilabanggai berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terjangkau dan profesional, dengan harapan dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak, yaitu masyarakat. Agar dapat memberikan pelayanan yang baik, terjangkau dan profesional, selain dikelola secara profesional maka RS Pratama Bilabanggai juga berusaha menerapkan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi *cost and benefit* dalam operasionalnya.

Kesiapan RS Pratama Bilabanggai di era globalisasi ini sangat penting, apalagi di era pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana saat ini yang menerapkan sistem pelayanan kesehatan berjenjang. Dalam hal demikian, peran Rumah Sakit dalam pengembangan upaya kesehatan dasar bagi masyarakat sangat vital. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit merupakan prioritas utama dalam penerapan pelayanan kesehatan primer. Pelayanan kesehatan primer sangat diperlukan untuk mengefektifkan terlaksananya skema SJSN Nasional dengan target *Universal Health Coverage* lanjutan, dan peran Rumah Sakit sebagai penyedia pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat sangat diperlukan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) nomor tahun 2022-2025 Kabupaten Banggai Kepulauan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan khususnya dalam hal pelayanan publik menjadi isu

strategis. Visi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu ***“Mewujudkan Kabupaten Banggai Kepulauan Yang Berdaya Saing, Sejahtera Dan Merata”***. Isu strategis di bidang kesehatan antara lain:

1. Tingginya Prevalensi Stunting,
2. Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Anak Balita (AKABA) tinggi dan Angka Kematian Ibu (AKI) yang sangat tinggi,
3. Tingginya prevalensi Penyakit Menular dan Meningkatnya Prevalensi penyakit Tidak Menular dan Degeneratif

Sebagai unit kerja di bawah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit menjadi ujung tombak upaya peningkatan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Sebagaimana tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kesehatan, maka misi ke-2 (dua) untuk mencapai visi Pemerintah Daerah yakni ***“Mewujudkan Kuantitas dan kualitas SDM daerah yang berdaya saing (competitiveness) melalui pendidikan dan kesehatan yang merata”*** menjadi penekanan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan. Misi ini mempunyai makna peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau dalam bidang kesehatan sebagaimana tertuang dalam “rencana aksi” untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berpihak pada publik, antara lain dengan upaya :

1. Peningkatan sarana prasarana kesehatan yang dapat di akses dengan baik dan mudah oleh semua lapisan masyarakat.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang profesional dan transparan.
3. Peningkatan kesadaran dan berperilaku hidup sehat.
4. Pengembangan layanan kesehatan bersumber daya masyarakat ditingkat desa.
5. Revitalisasi fungsi Puskesmas sebagai institusi yang memberikan pelayanan dasar yang bermutu.

Bisnis Rumah Sakit adalah bisnis kepercayaan (*trusty business/ value business*) yang berarti bahwa berkembang tidaknya organisasi ini tergantung pada besarnya kepercayaan pengguna layanan/ pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit. Hal ini terlihat dengan semakin maraknya tuntutan sosial terhadap Rumah Sakit, dokter maupun tenaga profesional lainnya di Rumah Sakit.

Dewasa ini, untuk mengelola suatu entitas termasuk Rumah Sakit, diperlukan manajemen pengelolaan yang fleksibel dan responsif yang ditopang perencanaan yang agresif yaitu perencanaan yang pro aktif,

berkesinambungan dan tidak sekedar reaktif. Agar dalam pengelolaan Rumah Sakit dapat fleksibel dan responsive, maka diperlukan suatu bentuk tata kelola keuangan yang fleksibel dan efisien disertai dengan peningkatan mutu pelayanan. Di sisi lain, ada kalanya aturan – aturan yang harus dipatuhi Rumah Sakit justru menimbulkan kekakuan dalam pengelolaan keuangan Rumah Sakit, sehingga menghambat perkembangan dan pengembangan Rumah Sakit dalam menghadapi persaingan. Bagi entitas pemerintah yang berbasis pelayanan jasa kepada masyarakat sebagaimana Rumah Sakit, kiranya penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) merupakan arah yang tepat.

Dalam rangka penerapan PPK-BLUD pada RS Pratama Bilabanggai, diperlukan persyaratan substantif, teknis dan administratif. Dalam hal penyajian persyaratan administratif, Rumah Sakit harus menyusun Rencana Strategis berisi analisis tentang aspek-aspek internal maupun eksternal RS Pratama Bilabanggai dengan memperhatikan 1) kondisi pencapaian, 2) target pelayanan yang akan dicapai, dan 3) kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik dan prioritas pembangunan kesehatan di wilayah Kecamatan Buko Selatan. Semua data tersebut dirangkum dan dianalisa menjadi satu dokumen Rencana Strategis RS Pratama Bilabanggai.

Penyusunan Renstra mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah.

Dokumen Renstra RS Pratama Bilabanggai berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Berdasarkan hal tersebut maka Renstra RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 disusun atas dasar penjabaran visi, misi, dan program RS Pratama Bilabanggai yang dikonsolidasikan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan serta visi dan misi Kepala Daerah/Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang memuat kebijakan umum pelayanan kesehatan RS Pratama Bilabanggai, kebijakan umum keuangan RS Pratama Bilabanggai, strategi dan program RS Pratama Bilabanggai, lintas program yang ada di RS Pratama Bilabanggai disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENSTRA

Landasan Hukum penyusunan Rencana strategis secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal asal sebagai berikut:
 - a. Pasal 28 A: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
 - b. Pasal 28 B ayat (2) : setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.
 - c. Pasal 28 C ayat (1) : setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
 - d. Pasal 28 H ayat (1) : setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan ayat (3); setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
 - e. Pasal 34 ayat (2); negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan ayat (3); Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

3. Landasan hukum operasional dalam penyusunan Renstra Rumah Sakit Pratama Bilabanggai mencakup:
- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
 - 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 - 5) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 144);
 - 6) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 13) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 — 2024;
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 - 15) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit kelas D Pratama
 - 16) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 17) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);
- 19) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 86);
- 20) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan No. 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022-2026
- 21) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 25 Tahun 2017, tanggal 4 Juli Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA

1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategi Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai Penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan program RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategi RS Pratama Bilabanggai adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin konsistensi antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan serta Dinas Kesehatan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Rumah Sakit Pratama Bilabanggai
- b. Sebagai alat pemersatu langkah dan komitmen segenap sumber daya manusia Rumah Sakit Pratama Bilabanggai dalam meningkatkan kinerja sesuai standar mutu layanan yang ditargetkan dalam dokumen perencanaan.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana jangka pendek (tahunan) serta alat kendali dalam alokasi sumber daya untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas sumber daya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra RS Pratama Bilabanggai 2023-2026 ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, mencakup:

Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

Bab II Rencana Organisasi RS Pratama Bilabanggai, Mencakup:
Gambaran Umum, Visi dan Misi

Bab III Analisis Lingkungan RS Pratama Bilabanggai mencakup:
Analisis Lingkungan Eksternal dan Analisis Lingkungan Internal, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Analisis SWOT

Bab IV Indikator, Target Kinerja Dan Strategi RS Pratama Bilabanggai mencakup;
Indikator Pencapaian Misi, Rencana Strategi dan Kebijakan

Bab V Rencana Program dan Kegiatan RS Pratama Bilabanggai mencakup:
Kebijakan, Program Pengembangan dan Investasi

Bab VI Rencana Keuangan RS Pratama Bilabanggai mencakup:
Asumsi-Asumsi, Proyeksi Pembiayaan, Proyeksi Laporan Operasional, Proyeksi Laporan Arus Kas, Proyeksi Neraca, dan Proyeksi Laporan Rasio Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II
RENCANA ORGANISASI
RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI

2.1 GAMBARAN UMUM

Rumah Sakit Pratama Bilabanggai terletak di Kecamatan Buko Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan. Kecamatan Buko Selatan merupakan satu dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan. Luas wilayah kerja Rumah Sakit Pratama Bilabanggai adalah : 20.000 M² terdiri dari 11 Desa, dengan jumlah penduduk 7.994 jiwa (sumber : statistik Kecamatan Buko Selatan 27 Januari 2016). Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional per Juni 2018 adalah sebanyak 38.446 jiwa (sumber : P-CARE BPJS Kesehatan). Batas wilayah Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan kecamatan lain di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Buko
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Bulagi Selatan
- c. Sebelah Barat : Selat Peling
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Buko Selatan

Wilayah kerja dan jumlah penduduk per Kecamatan Rumah Sakit Pratama Bilabanggai adalah sebagai berikut :

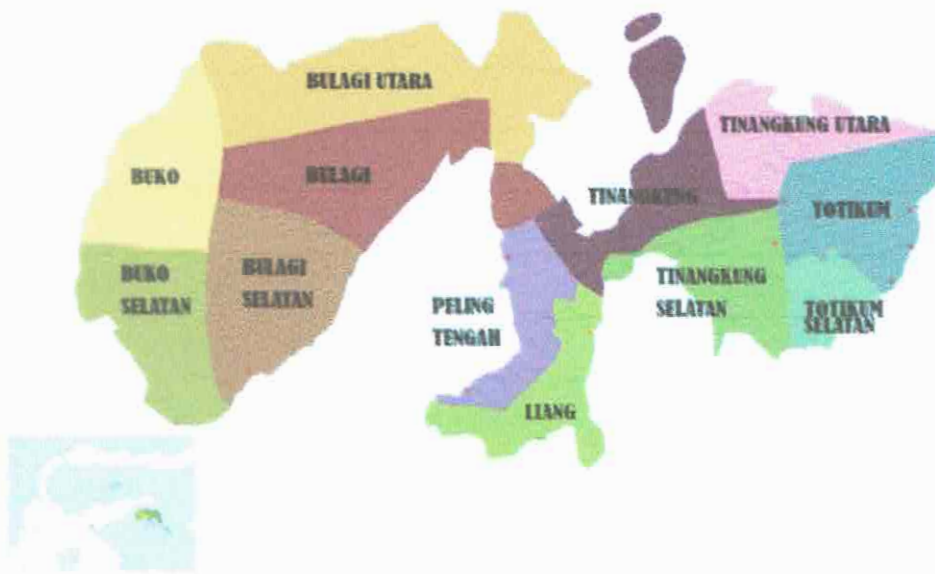
Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Wilayah Kerja RS Pratama Bilabanggai Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK
1	Buko	9.656
2	Buko Selatan	7.994
3	Bulagi Selatan	9.850
	JUMLAH	27.500

Sumber Data. Statistik Kec Buko, Buko Selatan dan Bulagi Selatan Tahun 2022

Peta wilayah Kecamatan Buko Selatan, Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kerja RS Pramata Bilabanggai Tahun 2022



Sumber : Data Badan Informasi Geospasial, 2022

RS Pratama Bilabanggai adalah Rumah Sakit Umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (Tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan Kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.

RS Pratama Bilabanggai memiliki tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat serta memiliki fungsi yang penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional. Fungsi penting tersebut adalah :

1. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
2. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Disamping tugas itu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat serta Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit kelas D Pratama paling sedikit menyelenggarakan :

1. Pelayanan Medik Umum;
2. Pelayanan Gawat Darurat;
3. Pelayanan Gawat Darurat Kebidanan dan Kandungan 24 Jam;
4. Pelayanan Keperawatan;
5. Pelayanan Laboratorium Paratama; dan

6. Pelayanan Farmasi.

Dengan mempertimbangkan peran dan kemampuan RS Pratama Bilabanggai dalam lima tahun kedepan, Rumah Sakit Pratama Bilabanggai berusaha memenangkan persaingan dengan cara menjaga mutu layanan kesehatan sesuai standar, meningkatkan sarana prasarana kesehatan, menjaga profesionalitas tenaga kesehatan dan memperluas akses bagi semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka diperlukan manajemen pengelolaan yang fleksibel dan responsif serta perencanaan yang agresif yaitu perencanaan yang pro aktif, berkesinambungan dan tidak sekedar reaktif. Sejalan dengan hal tersebut, maka RS Pratama Bilabanggai akan mengajukan diri untuk dapat ditetapkan sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Kabupaten Banggai Kepulauan.

2.1.1 Landasan Hukum

1. Nama : RS Pratama Bilabanggai
2. Pemilik : Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Alamat : Desa Apal Kecamatan Buko Selatan
4. Telp/Fax : 081369889819
5. Luas Tanah : 2.000 M²
6. Luas Bangunan : 1.439,28 M²
7. Jml. Pelayanan : 7
8. Jml. Pegawai : 85 Orang
9. Status Akreditasi : -
10. Ijin Operasional : Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 570/01/SIO-RS/IX/DPMPTSP/2021

2.1.2 Landasan Operasional

Landasan Operasional RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021;
5. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 445/1042.4/DINKES Tentang Pengoperasian Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Tanggal 19 November 2021.

2.1.3 Tujuan Menerapkan PPK – BLUD

RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan pusat layanan kesehatan dasar masyarakat di Kecamatan Buko Selatan dan sekitarnya, yang merupakan Unit Kerja Pelayanan di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Terbitnya Otonomi Daerah, UU No 32 Tahun 2004, UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, UU Tentang SJSN, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan PP No 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum dan Peraturan-peraturan lainnya, sebagai bagian perubahan pada sistem pemerintahan berdampak signifikan terhadap perubahan lingkungan eksternal entitas Pemerintah di seluruh Indonesia, termasuk entitas kesehatan (rumah sakit dan Puskesmas). Dampak riil yang tampak saat ini adalah bergesernya paradigma pengelolaan Rumah Sakit yang mengharuskan pengelolaan yang lebih profesional. Perubahan pada intinya disebabkan oleh manusia, dengan tujuan kelangsungan hidup. Namun, perubahan tersebut dapat berdampak negatif, jika tidak direncanakan dengan baik.

Memperhatikan perubahan regulasi, politik dan teknologi yang sangat cepat, maka secara sadar ataupun tidak, lingkungan internal Rumah Sakit akan terpengaruh untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal. Oleh dan karenanya mau tidak mau, suka tidak suka anggota organisasi di Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

Disamping perubahan akibat otonomi daerah, reformasi di berbagai bidang menyebabkan terjadinya perubahan budaya masyarakat. Salah satunya adalah meningkatnya keberanian para pelanggan Rumah Sakit dalam mengkritisi pelayanan di Rumah Sakit. Bahkan berbagai LSM telah melakukan kontrol sosial secara

ketat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Lembaga kesehatan. Oleh karena itu, Rumah Sakit Pratama Bilabanggai dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan harus menyikapi berbagai perubahan yang terjadi, dan agar RS Pratama Bilabanggai dapat mengikuti perubahan serta mampu bersaing dengan lembaga kesehatan lainnya, maka pilihan tepat menjadikan Rumah Sakit sebagai entitas Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

2.1.4 Jaringan Pelayanan Kesehatan

Jaringan pelayanan kesehatan pada hakekatnya merupakan sarana yang digunakan untuk kegiatan upaya kesehatan seperti Puskesmas. Perkembangan jaringan pelayanan kesehatan di wilayah kerja RS Pratama Bilabanggai tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Jaringan Pelayanan Kesehatan RS Pratama Bilabanggai Tahun 2022

NO	Nama Puskesmas	Tempat/Desa
1	Tataba	Labasiano
2	Lumbi-Lumbia	Palapat
3	Bonepuso	Bonepuso

Sumber Data : Sarana RS Pratama Bilabanggai Kec Buko, Buko Selatan dan Bulagi Selatan Tahun 2022

2.1.5 Cakupan Upaya Kesehatan

1. Kunjungan Rawat Jalan

Kunjungan rawat jalan RS Pratama Bilabanggai menurut jenis pembayaran di wilayah kerja RS Pratama Bilabanggai :

Tabel 2.3
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Menurut Jenis Pembayaran Tahun 2020-2022

NO	KUNJUNGAN	2020	2021	2022
1	BPJS	320	462	1.262
2	Umum	250	272	432
	JUMLAH	570	734	1.694

Sumber : Data Kunjungan RS Pratama Bilabanggai, 2020-2022

2. Kunjungan Pengobatan

Kunjungan pengobatan RS Pratama Bilabanggai menurut sarana pelayanan di wilayah kerja RS Pratama Bilabanggai:

Tabel 2.4
Jumlah Kunjungan Pengobatan Menurut Sarana Pelayanan Tahun 2020-2022

NO	KUNJUNGAN	2020	2021	2022
1	Poli Umum	521	734	1.694
2	KB	0	0	1
	JUMLAH	521	734	1.695

Sumber : Data Kunjungan Pengobatan RS Pratama Bilabanggai, 2020-2022

3. Kunjungan Rawat Inap

Kunjungan Rawat Inap/Persalinan RS Pratama Bilabanggai menurut sarana pelayanan di wilayah kerja RS Pratama Bilabanggai:

Tabel 2.5
Jumlah Kunjungan Rawat Inap/Persalinan Menurut Sarana Pelayanan Tahun 2020-2022

NO	KUNJUNGAN	2020	2021	2022
1	Umum	70	104	125
2	BPJS	198	231	401
	JUMLAH	521	734	1.695

Sumber : Data Kunjungan Rawat Inap/Persalinan RS Pratama Bilabanggai.

2.2 VISI

Rumah Sakit Pratama Bilabanggai mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) nomor 1 tahun 2007 Kabupaten Banggai Kepulauan telah ditetapkan Visi Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan : **“MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN MERATA”**.

Makna dari Visi Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan tersebut adalah :

BERDAYA SAING

Mengandung Makna Kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan daya saing dibidang ekonomi, sosial

dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan.

SEJAHTERA

Mengandung makna dalam lima tahun ke depan akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

MERATA

Mengandung Makna bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Partisipatif, Akuntabel, Transparan dan Efisien) dan bersih (bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Dengan mempertimbangkan perkembangan dan berbagai kecenderungan masalah kesehatan ke depan, mempertimbangkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan telah ditetapkan di Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan 2023-2026 yaitu ***“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan Mewujudkan peningkatan pelayanan Kesehatan yang merata, berkualitas dan terjangkau”***

Pelayanan Kesehatan yang merata, berkualitas dan terjangkau sebagai isu kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperankan oleh semua pelaku kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dunia usaha dan atau lembaga nonpemerintah serta masyarakat secara profesional dan bertanggungjawab termasuk penyediaan sumber daya kesehatan.

2.3 MISI

Berkaitan dengan Visi Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) Misi yang akan dilaksanakan yaitu:

- 1) Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Baik (Good Governace) Dan Reformasi Birokrasi Daerah Yang Melayani.
- 2) Mewujudkan Kuantitas Dan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Daya Saing Daerah Melalui Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata.
- 3) Meningkatkan Konektivitas Dan Pemeratan Pembangunan Melalui Peningkatan Infrastruktur Daerah

- 4) Mewujudkan Perekonomian Daerah Inkklusif Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
- 5) Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan;

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, maka tujuan dan sasaran serta arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan yang tercantum dalam misi ke-2 yakni ***"Mewujudkan Kuantitas Dan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Daya Saing Daerah Melalui Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata."*** Selaras dengan misi tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatkan kualitas Pembangunan Manusia. Sasaran yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Kesehatan adalah terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, sebagaimana tertuang dalam "rencana aksi" untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berpihak pada publik, antara lain dengan upaya:

1. Peningkatan sarana prasarana kesehatan yang dapat di akses dengan baik dan mudah oleh semua lapisan masyarakat.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang profesional dan transparan.
3. Peningkatan kesadaran dan berperilaku hidup sehat.
4. Pengembangan layanan kesehatan bersumber daya masyarakat ditingkat desa.
5. Revitalisasi fungsi Puskesmas sebagai institusi yang memberikan pelayanan dasar yang bermutu.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pemerintah Daerah, beberapa permasalahan pelayanan bidang kesehatan yang masih dihadapi saat ini adalah :

1. Tingginya Prevalensi Stunting
2. Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), Kematian Balita (AKAB), dan sangat tingginya Angka Angka Kematian Ibu (AKI),
3. tingginya prevalensi Penyakit Menular dan Meningkatnya Prevalensi penyakit Tidak Menular dan Degeneratif

Dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka misi Rumah Sakit Pratama Bilabanggai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana-prasarana kesehatan.
3. Menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi)
4. Memantau dan meningkatkan status gizi masyarakat untuk mengatasi Gizi Buruk dan Stunting.
5. Mengendalikan penyakit menular dan penyakit tidak menular.
6. Menciptakan inovasi upaya kesehatan yang menyeluruh meliputi: Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif.

Misi ini menggambarkan bahwa Rumah Sakit melayani semua kebutuhan masyarakat pengguna dengan harga yang terjangkau untuk semua lapisan disertai kualitas pelayanan yang baik.

Adapun penjabaran dan misi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat

Mutu pelayanan kesehatan adalah hasil akhir (*outcome*) dari interaksi dan ketergantungan antara berbagai aspek, komponen atau unsur organisasi pelayanan kesehatan sebagai suatu sistem. Menurut Profesor A. Donabedian, ada tiga pendekatan evaluasi (penilaian) mutu yaitu aspek input, proses, dan outcome. Hal ini berarti dalam pelayanan kesehatan mulai dari SDM dan sarana prasarana harus sudah kompeten dan terstandar. Proses pelayanan dilaksanakan dengan mengacu pada standar dan prosedur kerja tertentu sesuai regulasi yang berlaku. Pada akhirnya hasil akhir yang didapat adalah kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah didapatkan. Hal tersebut dilaksanakan dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana-prasarana kesehatan.

Penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional seperti dinyatakan dalam misi pertama sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM dan sarana-prasarana kesehatan. Dalam prosesnya, peningkatan kapasitas SDM harus diberikan kesempatan seluas-luasnya dengan mengalokasikan anggaran workshop/training/pelatihan serta mengagendakan pertemuan-pertemuan diskusi lintas program. Untuk sarana-prasarana kesehatan akan disesuaikan dengan kebutuhan pemberi layanan,

dengan menggunakan alat-alat kualitas tinggi, terstandar, dan terkalibrasi.

3. Menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi)

Dalam upaya menurunkan AKI dan AKB diperlukan kerja sama lintas program dan lintas sektoral. Upaya tersebut dimulai jauh sejak dari masa remaja dengan upaya perbaikan gizi dan dilanjutkan hingga masa sebelum hamil. Pada saat kehamilan, para ibu berhak mendapatkan Ante Natal Care (ANC) dan pelayanan persalinan yang berkualitas sesuai standar seiring dengan amanat SPM bidang kesehatan. Bayi baru lahir pun harus mendapatkan pelayanan kesehatan profesional sesuai standar. Hal ini akan tercapai dengan penguatan SDM dan sarana-prasarana kesehatan seperti tertuang pada misi kedua sebelumnya.

4. Memantau dan meningkatkan status gizi masyarakat.

Dalam memantau dan meningkatkan status gizi masyarakat diupayakan dengan kerja sama lintas program dan lintas sektoral. Hal ini terlaksana berkesinambungan sesuai dengan amanat GERMAS dan PISPK. Dalam Riskesdas tahun 2013 salah satu permasalahan gizi yang paling menonjol adalah stunting. Tentunya ini akan menjadi prioritas Puskesmas Salakan dalam mencapai misi keempat.

5. Mengendalikan penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Dalam upaya mengendalikan penyakit menular dan tidak menular dilakukan dengan penguatan program pencegahan dan pengendalian penyakit serta surveilans. Selain hal tersebut, Puskesmas Salakan juga menjamin keselamatan pasien serta meminimalisir penyebaran penyakit di lingkungan pelayanan melalui Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI). Kemudian pada akhirnya konsep tersebut dapat ditularkan ke masyarakat melalui kegiatan PHBS dan desa siaga.

6. Menciptakan inovasi upaya kesehatan yang menyeluruh meliputi : Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif.

Peluang menciptakan inovasi terbuka lebar seiring dengan masuknya era JKN dan akreditasi. Hal ini diperkuat dengan sistem yang nantinya diterapkan dalam penetapan Puskesmas Salakan sebagai PPK BLUD. Fleksibilitas dalam melayani masyarakat membuka peluang perbaikan

berkesinambungan yang tujuannya tak lain dan tak bukan adalah meningkatkan mutu pelayanan.

Terkait dengan visi dan misi Pemerintah Daerah tersebut, Maka tata Nilai yang ingin dibangun oleh RS Pratama Bilabanggai sejalan dengan tata nilai ASN yang dirumuskan dalam kata:

“BerAKHLAK”

- a. **Berorientasi Pelayanan** : Berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat
- b. **Akuntabel** : Bertanggung- jawab atas kepercayaan yang diberikan
- c. **Kompeten** : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
- d. **Harmonis** : Saling peduli dan menghargai perbedaan
- e. **Loyal** : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
- f. **Adaptif** : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi
- g. **Ramah** : Perilaku santun yang harus selalu dilakukan dalam semua pelayanan dengan diiringi senyum, sapa, dan salam.
- h. **Kolaboratif** : membangun kerjasama yang sinergis

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN

RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berusaha menjawab banyaknya tantangan internal maupun eksternal yang dihadapi entitas milik pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk Puskesmas. Globalisasi pelayanan kesehatan, memberikan tekanan dan tantangan provider pelayanan kesehatan untuk semakin materialistis. Kondisi tersebut mendorong persaingan khususnya lembaga kesehatan swasta untuk menerapkan manajemen modern yang berorientasi pada profit, sebagai akibat mahalanya biaya operasional yang terus mengikuti harga pasar.

Namun dengan kondisi ini, setidaknya entitas pemerintah lebih diuntungkan, karena sebagian anggaran belanja yang harus dikeluarkan masih disubsidi pemerintah. Hampir 100% infrastruktur, gaji dokter dan pegawai PNS dibayar dari APBD. Namun secara psikologis tekanan tersebut ada kalanya berpengaruh terhadap kinerja pelayanan yang diberikan, karena tidak sedikit tenaga medis yang bekerja di pemerintahan merangkap sebagai tenaga medis di lembaga kesehatan swasta atau berpraktik sendiri, dengan kondisi yang lebih menguntungkan.

Suatu perencanaan yang baik selalu didasarkan pada kondisi obyektif lingkungan sebagai bahan evaluasi untuk proyeksi rencana tindak lanjut. Sampai sejauhmana pengaruh lingkungan bisnis terhadap kinerja, agresifitas, pertumbuhan, daya saing dan budaya kerja Rumah Sakit Pratama Bilabanggai, diuraikan sebagai berikut:

3.1 ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

1. Profil Pasar / Pengguna Jasa Kesehatan

Pengguna RS Pratama Bilabanggai yaitu seluruh masyarakat di wilayah kerja Rumah Sakit Pratama Bilabanggai masyarakat di luar wilayah kerja RS Pratama Bilabanggai. Umumnya, pengguna layanan RS memerlukan pelayanan kesehatan kuratif terutama karena menderita penyakit infeksi, kecelakaan lalu lintas, maupun upaya kesehatan lainnya, yang terdiri dari berbagai tingkatan umur. Pada umumnya mereka adalah masyarakat menengah ke bawah. Sebagian besar terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penduduk wilayah Kecamatan Buko Selatan juga

banyak yang memanfaatkan pelayanan kesehatan pada RS Pratama Bilabanggai.

2. Lingkungan Politik / Peraturan Perundangan

Suatu entitas Pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik dan Peraturan yang menaungi / mendasari operasional entitas tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah entitas kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit). Peraturan Perundangan yang terkait dengan operasional Puskesmas adalah sebagai berikut :

- a. UU No Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).
- b. UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
- c. UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang – undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan retribusi daerah.
- d. UU No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.
- e. UU No 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
- f. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- g. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
- h. PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- j. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- k. PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);

- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2009;
- m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
- n. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
- o. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- p. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Praktek Mandiri Dokter, dan Praktek Mandiri Dokter Gigi;
- q. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- r. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
- s. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK);

3.2 ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

1. Aktivitas Pelayanan

Aktivitas pelayanan yang dijalankan oleh Rumah Sakit Pratama Bilabanggai adalah pelayanan kesehatan perseorangan. Layanan yang ditawarkan dalam pelayanan kesehatan perseorangan, meliputi:

- a. Pelayanan Rawat Jalan Meliputi:
 - a) Poliklinik Umum
- b. Pelayanan Gawat Darurat Meliputi:
 - a) Unit Gawat Darurat
 - b) Unit Gawat Kebidanan dan Kandungan
- c. Pelayanan Penunjang Medik Meliputi:
 - a) Laboratorium
 - b) Farmasi
- d. Pelayanan Penunjang Non Medik Meliputi:
 - a) Gizi
 - b) Sanitasi
- e. Pelayanan Rawat Inap Meliputi:
 - a) Unit Perawatan Wanita
 - b) Unit Perawatan Pria

- c) Unit Perawatan Nifas
- d) Unit Perawatan Anak
- e) Ruang Isolasi
- f. Pelayanan Administrasi Meliputi:
 - a) Rekam Medik
 - b) Administrasi dan Keuangan

Berdasarkan prosesnya, aktivitas pelayanan Rumah Sakit Pratama Bilabanggai dirinci sebagai berikut :

1) Pelayanan Poliklinik Umum

Pelayanan rawat jalan pagi di Rumah Sakit Pratama Bilabanggai mulai jam 08.00 s/d 14.00 WIB yang terdiri dari :

- a) Pendaftaran
- b) Pelayanan Pemeriksaan Umum
- c) Laboratorium
- d) Pelayanan Obat-obatan (Farmasi)

2) Pelayanan Gawat Darurat

Pelayanan gawat darurat di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Pratama Bilabanggai buka 24 jam.

3) Pelayanan Rawat Inap

Rawat inap umum dan persalinan 24 Jam.

2. Aktivitas Pendukung

a) Budaya Organisasi

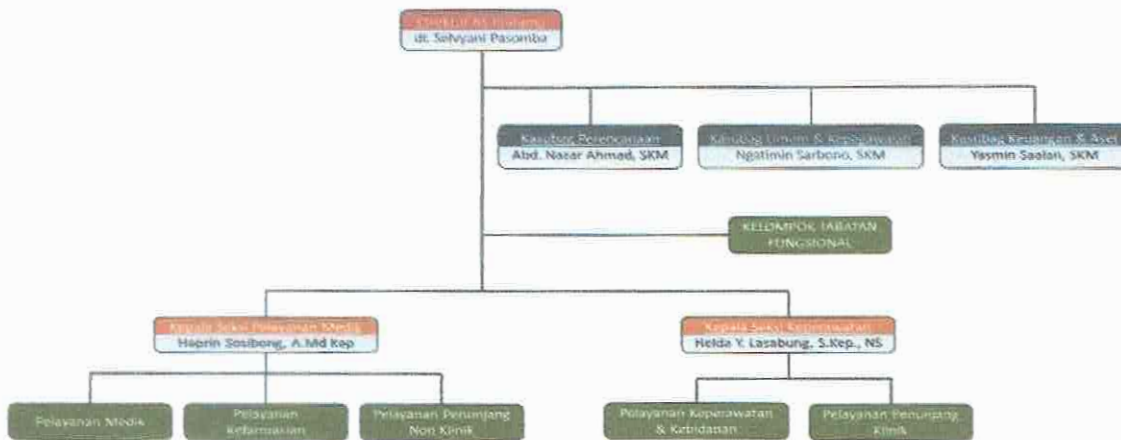
Budaya organisasi yang terbangun di Rumah Sakit Pratama Bilabanggai selama ini antara lain adalah, saling bekerja sama dan gotong royong dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Selain itu ada juga budaya iuran dana sosial setiap bulannya untuk keperluan yang sakit atau kematian, yang telah dilakukan oleh semua ini dalam rangka mencapai visi melalui misi yang ada.

Cross Functional Approach, salah satu dari manajemen quantum di mana antar personal, antar unit untuk saling mengawasi, saling mengoreksi dan saling membantu sehingga dapat dicapai sinergi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas.

b) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2014 Tentang Tipe D Rumah Sakit Pratama Yaitu :

Gambar 3.1
Struktur Organisasi RS Pramata Bilabanggai Tahun 2022



Dalam pelaksanaan tugas Adminitrasi dan Ketatausahaan, Kepala RS Pratama Bilabanggai dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan 3 bagian yakni Sub bagian Umum dan kepegawaian, Sub bagian Keuangan dan Sub bagian Perencanaan.

Dalam Pelaksanaan tugas manajemen dan tatalaksana program, kepala RS Pratama Bilabanggai dibantu oleh Kefarmasian dan Laboratorium yakni :

1. Pelayanan Pendaftaran
2. Pelayanan Rekam Medis
3. Pelayanan Pemeriksaan Umum
4. Pelayanan Gawat Darurat
5. Pelayanan Persalinan
6. Pelayanan Kefarmasian
7. Pelayanan Laboratorium

Berdasarkan Struktur Organisasi RS Pratama UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

A. KEPALA RUMAH SAKIT

Kriteria Kepala Rumah Sakit yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah sarjana kesehatan Kedokteran.

Kepala Rumah Sakit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Kepala Rumah Sakit merencanakan dan mengusulkan kebutuhan Sumber Daya Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Rumah Sakit mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan program operasional UPT. RS Pratama Bilabanggai Buko Selatan berdasarkan renstra Dinas agar rencana kegiatan tepat sasaran.
- b. Mendistribusikan tugas kepada staf berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing pada UPT. RS Pratama Bilabanggai Buko Selatan.
- c. Memberikan petunjuk kepada staf setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di UPT. RS Pratama Bilabanggai Buko Selatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas di UPT. RS Pratama Bilabanggai Buko Selatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang.
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

- a. Merencanakan kegiatan dan program kerja pada sub bagian berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian.

- c. Menyusun rencana strategis kantor dengan berkoordinasi bersama semua bagian/bidang untuk memberikan arah tujuan pembangunan 5 (lima) tahunan.
- d. Menyusun rencana kerja kantor berdasar rencana strategis untuk memberikan arah dan target kegiatan tahunan yang akan datang.
- e. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran (rka) berdasarkan rencana kerja dan plafon anggaran yang tersedia agar tersedia pendanaan kegiatan tahun yang akan datang.
- f. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan berdasar rencana strategis, rencana kerja dan rka agar pelaksanaan tugas berjalan sistematis, efektif dan efisien.
- g. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar program kerja dapat dilakukan dengan baik dan tepat waktu.
- h. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dengan rapat, diskusi dan konsultasi agar terjadi kesesuaian kerja.
- i. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dengan memberi petunjuk dan arahan agar hasil kerja dapat tercapai sesuai harapan.
- j. Mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan dengan mengamati dan meneliti agar hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan.
- k. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di sub bagian perencanaan dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan kepada pimpinan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya

C. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- a. Merencanakan kegiatan dan program kerja sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman kerja.
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian kepegawaian dan umum.
- c. Menghimpun dan mengelolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas sub bagian umum dan kepegawaian.
- d. Melaksanakan ketatausahaan yang meliputi tata usaha kepegawaian, perlengkapan kantor, surat-menyurat dan kearsipan.
- e. Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian.
- f. Menyiapkan data dan mengelolah administrasi kepegawaian.
- g. Memproses kedudukan pegawai dalam upaya peningkatan kemampuan dan kesejahteraan pegawai
- h. Menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi tata laksana.
- i. Melakukan kegiatan dokumentasi umum dan kepegawaian.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya

D. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

- a. Merencanakan kegiatan dan program kerja sub bagian keuangan dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai pedoman kerja.
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan dan aset.
- c. Mengumpulkan mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan dan aset.

- d. Merencanakan kegiatan sub bagian keuangan berdasarkan rencana operasional kesekretariatan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.
- e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing – masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian keuangan.
- f. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan sub.bag keuangan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- g. Menyusun rencana anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung berupa rencana kerja anggaran (RKA) dan perubahan RKA serta rancangan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab agar tercapai tujuan anggaran yang efisien dan efektif.
- h. Menyiapkan pelaksanaan penatausahaan keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku agar tercapainya pelaksanaan anggaran yang efektif dan akuntabel.
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan subbag keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang.
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan subbag keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

E. KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIK

- a. Merencanakan operasional kegiatan pada seksi Pelayanan Medik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas seksi Pelayanan Medik.
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan seksi Pelayanan Medik setiap saat sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.

- d. Memeriksa laporan hasil kerja bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar hambatan dan halangan pekerjaan dapat diatasi.
- e. Mengevaluasi kegiatan seksi Pelayanan Medik dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas seksi Pelayanan Medik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

F. KEPALA SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN

- a. Merencanakan operasional kegiatan pada seksi Perawatan Medik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas seksi Perawatan Medik.
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan seksi Perawatan Medik setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- d. Memeriksa laporan hasil kerja bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar hambatan dan halangan pekerjaan dapat diatasi.
- e. Mengevaluasi kegiatan seksi Perawatan Medik dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas seksi Perawatan Medik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1. PENANGGUNGJAWAB UNIT KEFARMASIAN DAN LABORATORIUM

Kriteria Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Kefarmasian dan Laboratorium yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana Profesi Kedokteran Umum/atau Gigi, memiliki kompetensi manajemen pelayanan klinis.

Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit.

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Kefarmasian dan Laboratorium.
- b. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan program UKP Kefarmasian dan Laboratorium.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program UKP Kefarmasian dan Laboratorium.
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tupoksi dan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Melaksanakan koordinasi aktif dengan lintas program / unit lain di Puskesmas agar tercapainya indikator kinerja UKP di Rumah Sakit.
- f. Melaksanakan analisa data dan validasi data akhir sebelum dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- g. Membuat laporan sesuai format yang telah ditentukan kepada pejabat yang berwenang.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Dalam pelaksanaan tugas, Penanggungjawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium membawahi :

1. Pelayanan Pendaftaran
2. Pelayanan Rekam Medis
3. Pelayanan Pemeriksaan Umum
4. Pelayanan Gawat Darurat
5. Pelayanan Persalinan
6. Pelayanan Rawat Inap

7. Pelayanan Kefarmasian
8. Pelayanan Laboratorium

a. Koordinator Pelayanan Pendaftaran

Kriteria Koordinator Pelayanan Pendaftaran yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah SMA, memiliki kompetensi manajemen pendaftaran dan bisa mengoperasikan komputer.

Koordinator Pelayanan Pendaftaran yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium.

Uraian tugas Pelayanan Pendaftaran :

- a. Menyusun rencana program Pelayanan Pendaftaran.
- b. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan program Pelayanan Pendaftaran.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program Pelayanan Pendaftaran.
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tupoksi dan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Melaksanakan koordinasi aktif dengan lintas program / unit lain di Rumah Sakit agar tercapainya indikator kinerja Pelayanan Pendaftaran di Rumah Sakit.
- f. Melaksanakan analisa data dan validasi data akhir sebelum dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- g. Membuat laporan sesuai format yang telah ditentukan kepada pejabat yang berwenang.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

b. Koordinator Pelayanan Rekam Medis :

Kriteria Koordinator Pelayanan Rekam Medis yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III Rekam Medis, memiliki kompetensi manajemen rekam medis.

Koordinator Pelayanan Rekam Medis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium.

Uraian tugas Pelayanan Rekam Medis :

- a. Menyusun rencana program Pelayanan Rekam Medis.
- b. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan program Pelayanan Rekam Medis.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program Pelayanan Rekam Medis.
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tupoksi dan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Melaksanakan koordinasi aktif dengan lintas program / unit lain di Rumah Sakit agar tercapainya indikator kinerja Pelayanan Rekam Medis di Rumah Sakit.
- f. Melaksanakan analisa data dan validasi data akhir sebelum dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- g. Membuat laporan sesuai format yang telah ditentukan kepada pejabat yang berwenang.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

c. Koordinator Pelayanan pemeriksaan umum :

Kriteria Koordinator Pelayanan Pemeriksaan Umum yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III Keperawatan, memiliki kompetensi manajemen pengobatan umum.

Koordinator Pelayanan Pemeriksaan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium.

Uraian tugas Pelayanan Pemeriksaan Umum :

- a. Menyusun rencana program Pelayanan Pemeriksaan Umum.

- b. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan program Pelayanan Pemeriksaan Umum.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program Pelayanan Pemeriksaan Umum.
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tupoksi dan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Melaksanakan koordinasi aktif dengan lintas program / unit lain di Puskesmas agar tercapainya indikator kinerja Pelayanan Pemeriksaan Umum di Rumah Sakit.
- f. Melaksanakan analisa data dan validasi data akhir sebelum dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- g. Membuat laporan sesuai format yang telah ditentukan kepada pejabat yang berwenang.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

d. Koordinator Pelayanan gawat darurat :

Kriteria Koordinator Pelayanan Gawat Darurat yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III Keperawatan, memiliki kompetensi manajemen PPGD.

Koordinator Pelayanan Gawat Darurat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium.

Uraian tugas Pelayanan Gawat Darurat:

- a. Menyusun rencana program Pelayanan Gawat Darurat.
- b. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan program Pelayanan Gawat Darurat.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program Pelayanan Gawat Darurat.
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tupoksi dan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- e. Melaksanakan koordinasi aktif dengan lintas program / unit lain di Rumah Sakit agar tercapainya indikator kinerja Pelayanan Gawat Darurat di Rumah Sakit.
- f. Melaksanakan analisa data dan validasi data akhir sebelum dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- g. Membuat laporan sesuai format yang telah ditentukan kepada pejabat yang berwenang.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

d. Koordinator Pelayanan persalinan :

Kriteria Koordinator Pelayanan Persalinan yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III Kebidanan, memiliki kompetensi manajemen Persalinan Normal.

Koordinator Pelayanan Persalinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium.

Bagi Puskesmas yang sudah ditetapkan sebagai Puskesmas PONEK, Koordinator Pelayanan PONEK yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III Kebidanan, memiliki kompetensi manajemen PONEK.

Koordinator Pelayanan Persalinan dan/atau PONEK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium.

Uraian tugas Pelayanan Persalinan dan/atau PONEK:

- a. Menyusun rencana program Pelayanan Persalinan dan/atau PONEK.
- b. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan program Pelayanan Persalinan dan/atau PONEK.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program Pelayanan Persalinan dan/atau PONEK.
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tupoksi dan bidang tugasnya serta memberikan

arahan dan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- e. Melaksanakan koordinasi aktif dengan lintas program / unit lain di Rumah Sakit agar tercapainya indikator kinerja Pelayanan Persalinan dan/atau PONEK di Rumah Sakit.
- f. Melaksanakan analisa data dan validasi data akhir sebelum dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- g. Membuat laporan sesuai format yang telah ditentukan kepada pejabat yang berwenang.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

e. Koordinator Pelayanan Rawat Inap

Kriteria Koordinator Pelayanan Rawat Inap yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III Keperawatan, memiliki kompetensi manajemen Rawat Inap.

Koordinator Pelayanan Rawat inap yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium.

Bagi Rumah Sakit yang menetapkan Pelayanan *One Day Care* (Satu hari) sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan perorangan tingkat pertama maka kriteria Koordinator *One Day Care* yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III Keperawatan, memiliki kompetensi manajemen Rawat Inap.

Uraian tugas Pelayanan Rawat Inap:

- a. Menyusun rencana program Pelayanan Rawat Inap.
- b. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan program Pelayanan Rawat Inap.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program Pelayanan Rawat Inap.
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tupoksi dan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- e. Melaksanakan koordinasi aktif dengan lintas program / unit lain di PONEK agar tercapainya indikator kinerja Pelayanan Rawat Inap di PONEK.
- f. Melaksanakan analisa data dan validasi data akhir sebelum dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- g. Membuat laporan sesuai format yang telah ditentukan kepada pejabat yang berwenang.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

f. Koordinator Pelayanan kefarmasian :

Kriteria Koordinator Pelayanan Kefarmasian yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III Kefarmasian, memiliki kompetensi manajemen pelayanan farmasi di Puskesmas.

Koordinator Pelayanan Kefarmasian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium.

Uraian tugas Pelayanan Kefarmasian:

- a. Menyusun rencana program Pelayanan Kefarmasian.
- b. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan program Pelayanan Kefarmasian.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program Pelayanan Kefarmasian.
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tupoksi dan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Melaksanakan koordinasi aktif dengan lintas program / unit lain di Rumah Sakit agar tercapainya indikator kinerja Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
- f. Melaksanakan analisa data dan validasi data akhir sebelum dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- g. Membuat laporan sesuai format yang telah ditentukan kepada pejabat yang berwenang.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

g. Koordinator Pelayanan laboratorium :

Kriteria Koordinator Pelayanan Laboratorium yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III Analis Kesehatan, memiliki kompetensi manajemen laboratorium di Puskesmas.

Koordinator Pelayanan Laboratorium yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium.

Uraian tugas Pelayanan Laboratorium:

- a. Menyusun rencana program Pelayanan Laboratorium.
- b. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan program Pelayanan Laboratorium.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program Pelayanan Laboratorium.
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tupoksi dan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Melaksanakan koordinasi aktif dengan lintas program / unit lain di Rumah Sakit agar tercapainya indikator kinerja Pelayanan Laboratorium di Rumah Sakit.
- f. Melaksanakan analisa data dan validasi data akhir sebelum dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- g. Membuat laporan sesuai format yang telah ditentukan kepada pejabat yang berwenang.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia di RSPratama Bilabanggai menjadi kekuatan utama dalam pelayanan kesehatan. SDM yang ada di RS Pratama Bilabanggai terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Sumber Daya Manusia RS Pratama Bilabanggai Tahun 2022

No.	Klasifikasi Tenaga	Tersedia	
		PNS	Non PNS
1	Dokter umum	1	4
2	Perawat Ners	10	2
3	Tenaga Kesehatan Masyarakat	3	6
4	Bidan D-IV		2
5	Perawat D-III	2	21
6	Bidan D-III	2	8
7	Sanitasi	1	
8	Gizi		1
9	Apoteker	2	
10	Asisten apoteker		4
11	Analisis laboratorium		2
12	Tata Usaha		4
13	Tenaga Kebersihan		2
14	Dapur/Laundry		3
15	Rekam Medis		1
16	Teknisi		2
17	Tenaga Keamanan		2
	Total	21	64

4. Sumber Daya Keuangan

Penerimaan RS Pratama Bilabanggai per 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2022 yang digunakan untuk membiayai program-program Rumah Sakit.

Tabel berikut merupakan sumber daya keuangan RS Pratama Bilabanggai :

Tabel 3.2
Sumber Daya Keuangan RS Pratama Bilabanggai Tahun 2020-2022

NO	SUMBER DANA	TAHUN		
		2020	2021	2022
1	JKN	50.785.231	74.256.755	118.455.913
2	APBD (DAK/DAU)	1.280.385.832	13.577.897.501	4.223.085.551

Jumlah	1.331.171.063	13.652.154.256	4.341.541.464
---------------	----------------------	-----------------------	----------------------

Sumber : Data Laporan Keuangan RS Pratama Bilabanggai, 2020 s/d 2022

3.3 ANALISIS SWOT

Dalam analisis SWOT, organisasi menilai kekuatan terhadap kelemahannya, dan peluang terhadap ancaman dari pesaing. Ada 4 kuadran posisi organisasi hasil analisis SWOT Analisis SWOT didasarkan pada peninjauan dan penilaian atas keadaan-keadaan yang dianggap sebagai kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opprortunity*), dan ancaman (*threat*). Setelah diketahui gambaran mengenai posisi/keadaan organisasi saat ini, maka akan dapat ditentukan beberapa alternatif langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang dengan cara memaksimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang yang ada serta meminimumkan kelemahan dan mengatasi ancaman yang dihadapi.

3.3.1 Analisis Internal dan Eksternal

1) Analisis Internal (SW)

a) Sumberdaya Manusia

Tabel. 3.3.1
Analisis Sumber Daya Manusia

No	Objek yang dianalisa	Kekuatan			Kelemahan		
		1	2	3	1	2	3
1	25% Berstatus PNS					X	
2	Tidak Memiliki Dokter Spesialis						X
3	Paramedis 100% Diploma III/DIV			X			
4	100% Bidan Diploma III/DIV			X			
5	34,37 % Perawat Ners			X			
6	UGD dilayani oleh dokter dan paramedis			X			

No	Objek yang dianalisa	Kekuatan			Kelemahan		
		1	2	3	1	2	3
7	Pemberi pelayanan di UGD/Ruang tindakan adalah tenaga medis/paramedis bersertifikat ACLS/ATLS/BTCLS/PPGD		X				
8	Ada Tenaga Spesialis Akuntansi			X			
9	Ada Tenaga Apoteker			X			
10	Komitmen pegawai kepada Rumah Sakit			X			
11	Kebanggaan Pegawai kepda Rumah Sakit			X			
12	Sikap Terhadap Perubahan					X	
13	Tenaga Fungsional Lainnya Lengkap					X	
14	Staf Administrasi Umum & Keuangan		X				
15	Kedisiplinan & koordinasi pegawai kurang					X	
16	Penempatan Pegawai Tidak Optimal				X		
17	Jumlah Tenaga medis belum sebanding dengan jumlah penduduk				X		
18	Kompetensi pemberi layanan belum semua sesuai standar				X		
19	Sistem reward and punishment				X		
20	Kerjasama antar pegawai		X				
		0	6	24	-4	-8	-3

No	Objek yang dianalisa	Kekuatan			Kelemahan		
		1	2	3	1	2	3
	Jumlah	30			-15		
	Nilai	15					

b) Keberadaan Rumah Sakit

Tabel. 3.3.2
Analisis Keberadaan Rumah Sakit

No	Objek yang dianalisa	Kekuatan			Kelemahan		
		1	2	3	1	2	3
1	Lokasi Strategis			X			
2	Lahan kurang luas				X		
3	Mudah dijangkau			X			
4	Tidak bising			X			
5	Penataan (Lay out) optimal		X				
		0	2	9	-1	0	0
	Jumlah	11			-1		
	Nilai	10					

c) Jenis Pelayanan dan Mutu pelayanan

Tabel 3.3.3
Analisis Jenis Pelayanan dan Mutu Pelayanan

No	Objek yang dianalisa	Kekuatan			Kelemahan		
		1	2	3	1	2	3
1	Pelayanan sesuai Permenkes No.24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit D Pratama			X			
2	Terbuka Untuk Inovasi Pelayanan			X			
3	Rencana pengembangan rawat inap dan persalinan	X					
4	Mutu pelayanan optimal		X				

5	Promosi pelayanan optimal					X	
6	Senyum, Sapa dan keramahan		X				
7	Kepuasan pelanggan				X		
		1	4	6	-1	-2	0
	Jumlah	11			-3		
	Nilai	8					

d) Sarana Prasarana

Tabel 3.3.4
Analisis Sarana Prasarana

No	Objek yang dianalisa	Kekuatan			Kelemahan		
		1	2	3	1	2	3
1	Alat media dalam jenis dan jumlah lengkap	X					
2	Perawatan alat secara berkala					X	
3	Integrasi alat pendaftaran mandiri dengan RS Online dan P-Care					X	
4	Sarana Fisik Lengkap	X					
5	Sarana Transportasi Lengkap	X					
6	Inventaris Kantor Lengkap	X					
7	Inventaris SIM Rumah Sakit lengkap	X					
		5	0	0	-2	0	0
	Jumlah	5			-2		
	Nilai	3					

Rangkuman Analisis SW (faktor internal)

Tabel 3.3.5
Rangkuman Analisis Faktor Internal

No	Objek yang dianalisa	Penilaian		
		Kekuatan	Kelemahan	Nilai
1	SDM	30	-15	15
2	Keberadaan Rumah Sakit	11	-1	10
3	Jenis Pelayanan	11	-3	8
4	Sarana dan Prasarana	5	-2	3
	Jumlah	54	-21	36
	Nilai			36

2) Analisis Ekternal (OT)

a) Ekonomi

Tabel 3.3.6
Analisis Ekonomi

No	Objek yang dianalisa	Peluang			Ancaman		
		1	2	3	1	2	3
1	Fluktuasi harga bahan pokok	X					
2	Kenaikan Harga BBM dan Gas				X		
3	Segmen Pengguna Layanan Beragam	X					
		2	0	0	-1	0	0
	Jumlah	2			-1		
	Nilai	1					

b) Sosial budaya masyarakat

Tabel 3.3.7
Analisis Sosial Budaya Masyarakat

No	Objek yang dianalisa	Peluang			Ancaman		
		1	2	3	1	2	3
1	Jumlah penduduk relatif besar		X				
2	Pasangan Usia Subur Besar			X			
3	Jumlah Balita Besar			X			
4	Kekeluargaan Tinggi			X			
5	Budaya Sehat Kurang Optimal					X	
6	Mudah Terbawa Issue				X		
7	Budaya pengobatan alternative tak berstandar						X
8	Kondisi ekonomi keluarga				X		
9	UHC JKN			X			
10	Akreditasi Rumah Sakit				X		
		0	2	12	-3	-2	-3
	Jumlah	14			-8		
	Nilai	6					

c) Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Tabel 3.3.8
Analisis Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan

No	Objek yang dianalisa	Peluang			Ancaman		
		1	2	3	1	2	3
1	Permendagri No. 61 Tahun 2007			X			
2	Peraturan Daerah tentang Tarif		X				

No	Objek yang dianalisa	Peluang			Ancaman		
		1	2	3	1	2	3
3	Perpres No. 16 Tahun 2018				X		
4	PP 41 tahun 2007			X			
5	UU Tentang Praktik Kedokteran			X			
6	UU Tentang Pperlindungan Pengguna Layanan				X		
7	Permendagri No. 59 tahun 2007			X			
8	Peraturan Bupati Tentang pembentukan UPTD			X			
9	Perpres No. 82 Tahun 2018			X			
	Jumlah	0	2	18	-2	0	0
	Nilai						18

d) Pesaing

Tabel 3.3.9
Analisis Pesaing

No	Objek yang dianalisa	Peluang			Ancaman		
		1	2	3	1	2	3
1	Praktik Mandiri Bidan atau Perawat		X				
2	Terdapat 1 RSUD di Kabupaten		X				
3	Berdekatan dengan Rumah Sakit yang Fasilitas Lebih lengkap					X	
4	Adanya Pengobatan Alternative				X		
5	Kerjasama Operasional dengan Pesaing		X				
6	Terdapat Apotek Swasta	X					
7	Lokasi Rumah Sakit pesaing dan Klinik pesaing lain yang relatif dekat				X		
		1	6	0	-2	-2	0

No	Objek yang dianalisa	Peluang			Ancaman		
		1	2	3	1	2	3
	Jumlah	7			-4		
	Nilai	3					

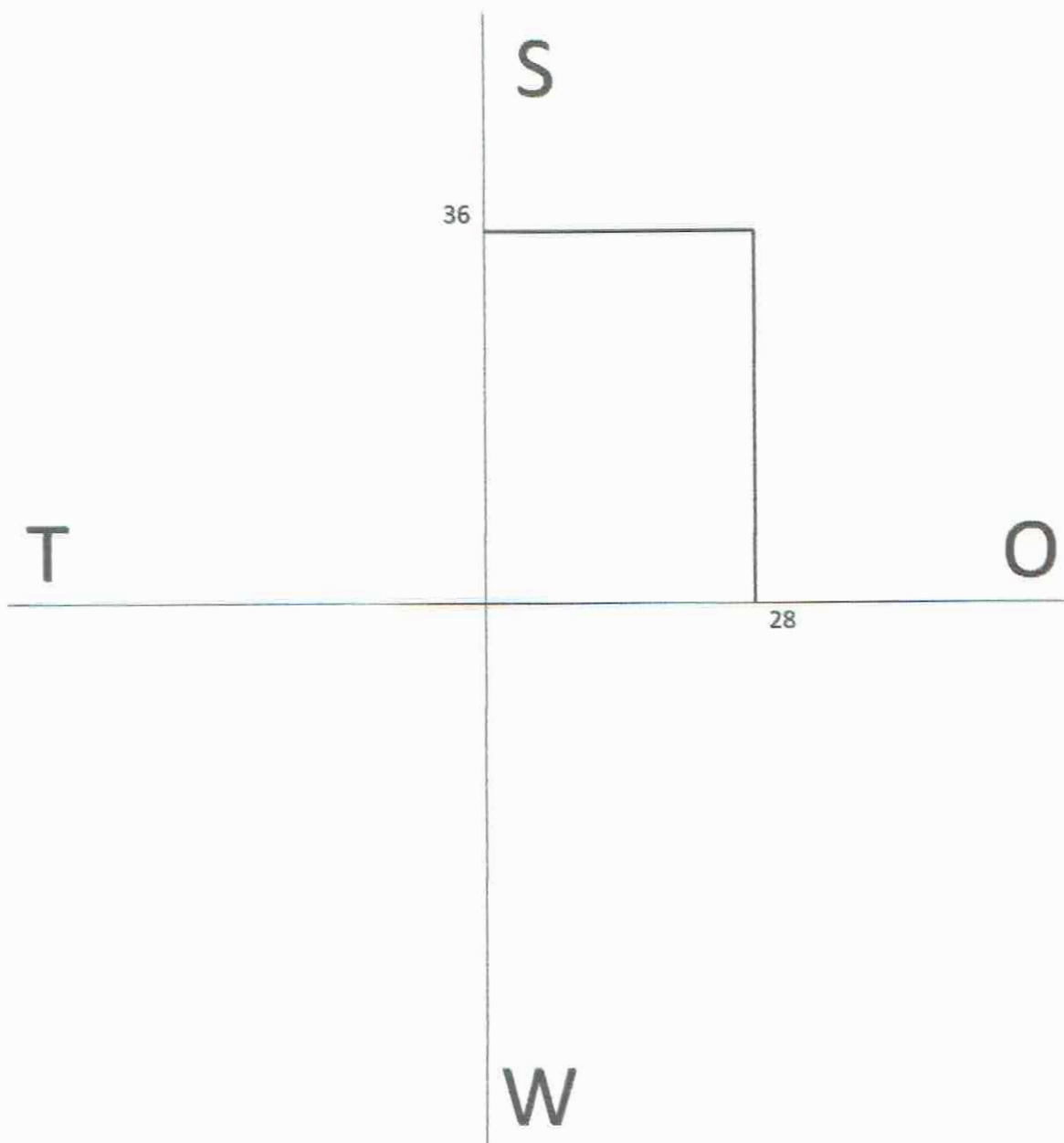
Rangkuman Analisis OT (faktor eksternal)

Tabel 3.3.10
Rabgkuman Analisis Eksternal

No	Objek yang dianalisa	Penilaian		
		Peluang	Ancaman	Nilai
1	Ekonomi	2	-1	1
2	Sosial Budaya Masyarakat	14	-8	6
3	Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	20	-2	18
4	Pesaing	7	-4	3
	Jumlah	43	-15	28
	Nilai			28

Grafik SWOT

Grafik 3.3
Hasil Analisis SWOT



Dari Grafik Analisis SWOT maka dapat disimpulkan Bahwa pada Kekuatan dan Peluang memperoleh alternatif ofensif dengan menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang Eksternal.

BAB IV

INDIKATOR, TARGET KINERJA DAN STRATEGI RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI

Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023-2026 maka indikator dan target kinerja RS Pratama Bilabanggai yang disusun untuk kurun waktu tahun 4 Tahun disesuaikan dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Hal tersebut harus diselenggarakan dan dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia RS Pratama Bilabanggai dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Buko Selatan berkomitmen mewujudkan “ Menjadi rumah sakit rujukan regional wilayah Peling Barat Kabupaten Banggai Kepulauan “.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Buko Selatan menetapkan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pelayanan berkualitas dan paripurna yang berstandar serta menjamin mutu dan keselamatan
- 2) Meningkatkan Profesionalisme dalam bidang pelayanan kesehatan dan manajemen Ru mah Sakit serta mewujudkan pelayanan Kesehatan yang berbasis kemitraan.
- 3) Menyelenggarakan pelayanan yang senantiasa menjunjung tinggi Etika, Norma hukum dan Norma masyarakat.
- 4) Memperkuat sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2023-2026. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang kesehatan terutama pengobatan dan pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Tabel : ***Tujuan dan Sasaran RS Pratama Bilabanggai***

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran RS Pratama Bilabanggai

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Tahun			
					2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Meningkatkan Kualitas Pelayanan"	% Indeks Kepuasan Pasien	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang bermutu dan professional	Tingkat Pencapaian Akreditasi	Madya	Utama	Utama	Paripurna

4.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan dalam Renstra RS Pratama Bilabanggai adalah Strategi dan Kebijakan RS Pratama Bilabanggai untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah RS Pratama Bilabanggai yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah RS Pratama Bilabanggai menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah RS Pratama Bilabanggai, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJPD yang menjadi tugas dan fungsi RS Pratama Bilabanggai. Strategi dan kebijakan dalam Renstra RS Pratama Bilabanggai selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan RS Pratama Bilabanggai bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi RS Pratama Bilabanggai.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana RS Pratama Bilabanggai mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi dan arah kebijakan dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Indikator Pencapaian Misi, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : “Mewujudkan Kabupaten Banggai Kepulauan Yang Berdaya Saing, Sejahtera Dan Merata”.			
TUJUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Menyelenggarakan pelayanan berkualitas dan paripurna yang berstandar serta menjamin mutu dan keselamatan	1. Memberikan Pelayanan yang bermutu, Profesional, Terjangkau dan cepat sesuai standar. 2. Meningkatkan, Mengembangkan, memenuhi jenis pelayanan dan kemudahan akses pelayanan	1. Penerapan Pelayanan medis dan penunjang sesuai dengan standar SOP 2. Pemantauan Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal 3. Penguatan Elemen Pokja Akreditasi 4. Kredensialing Tenaga medis dan Paramedis 1. Pengoptimalkan penggunaan aplikasi SIMRS 2. Pemenuhan jenis pelayanan sesuai standar
		3. Memberikan pelayanan yang berorientasi kepuasan pelanggan. 4. Meningkatkan mutu pelayanan yang menjamin keselamatan pasien dengan mengikuti standar akreditasi rumah sakit, agar memperoleh pengakuan pemerintah sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.	Meningkatnya kepuasan pelanggan. Terwujudnya pelayanan yang bermutu sesuai standar akreditasi.
Meningkatkan Kualitas	Meningkatkan Profesionalisme	1. Meningkatkan upaya kesehatan	1. Penerapan Pelayanan medis

Pelayanan	dalam bidang pelayanan kesehatan dan manajemen Rumah Sakit serta mewujudkan pelayanan Kesehatan yang berbasis kemitraan	masyarakat	dan penunjang sesuai dengan standar SOP 2. Pemantauan Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal 3. Penguatan Elemen Pokja Akreditasi 4. Pengoptimalkan penggunaan aplikasi SIMRS 5. Pemenuhan jenis pelayanan sesuai standar
		1. Meningkatkan Kualitas Manajemen Rumah Sakit 3. Meningkatkan kemandirian keuangan RS	1. Kredensialing tenaga medis dan Paramedis 2. Pelatihan dan bimbingan teknis aparatur 3. Seminar dan workshop peningkatan kapasitas aparatur 1. Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 2. Pengelolaan Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel 3. Peningkatan Sumber – sumber pendapatan 4. Penyusunan Unit Cost Rumah Sakit
Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Menyelenggarakan pelayanan yang senantiasa menjunjung tinggi Etika, Norma hukum dan Norma masyarakat.	1. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat pada pelayanan Kesehatan yang diterima di rumah sakit 2. Mengupayakan pemberian Layanan Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu dan wilayah yang sulit jangkauan melalui Program UHC	Memberikan pelayanan Kesehatan yang ramah dan menyenangkan bagi masyarakat Menjadi Salah satu rumah sakit di Kabupaten Banggai Kepulauan yang dapat memberikan pelayanan Kesehatan melalui Jaminan Kesehatan <i>Universal Health Coverage</i>

Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Memperkuat sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit	1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan Melalui ketersediaan alat-alat kesehatan 2. Pengadaan Sarana Prasarana Gedung untuk menunjang proses pelayanan Kesehatan	Memberikan pelayanan Kesehatan yang holistic yang ditunjang dengan ketersediaan alat pemeriksaan kesehatan yang memadai dan lengkap Memenuhi kebutuhan proses pelayanan dengan tersedianya Gedung dan ruangan yang sesuai standar permenkes
---------------------------------	---	---	---

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI

Untuk mencapai indikator dan target kinerja RS Pratama Bilabanggai berupaya untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dapat terwujud dengan baik dan dengan memperhitungkan kekuatan (*Strenght*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*), dan ancaman (*Threat*) yang tertuang dalam analisa SWOT. Maka Rumah Sakit Pratama Bilabanggai telah membuat dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2023-2026 adalah sebagai berikut:

5.1 KEBIJAKAN

Kebijakan RS Pratama Bilabanggai sebagai berikut :

1. Upaya peningkatan mutu pelayanan dengan penyempurnaan sistem pelayanan yang mengacu pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
2. Pengembangan akses pelayanan kesehatan dengan peningkatan cakupan, jenis dan kemampuan pelayanan yang didukung pengembangan organisasi dan manajemen Rumah Sakit;
3. Pengembangan dan perbaikan system pelayanan yang berbasis pada kepuasan pasien.

5.2 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN INVESTASI

A. Program Upaya Kesehatan

Berdasarkan Permenkes No 24 tahun 2014 bahwa Rumah Sakit Tipe D Pratama harus melaksanakan upaya Kesehatan yang meliputi 8 (delapan) upaya kegiatan :

- a. Pelayanan pemeriksaan umum
- b. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP
- c. Pelayanan gawat darurat
- d. Pelayanan persalinan
- e. Pelayanan rawat inap
- f. Pelayanan kefarmasian
- g. Pelayanan laboratorium
- h. Pelayanan rekam medis

B. Rencana Investasi

Dalam hal investasi, BLUD mengenal dua jenis investasi dalam pengelolaan keuangan yaitu :

1. Investasi jangka panjang
2. Investasi jangka pendek

Dana kas yang dimiliki suatu badan pemerintah yang menggunakan sistem BLUD dalam pengelolaan keuangan tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan. Segala keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan investasi jangka panjang merupakan pendapatan BLUD, sehingga peruntukan sesuai tujuan dibentuknya sistem pengelolaan keuangan BLUD yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum. Investasi jangka panjang antara lain : Penyertaan modal, obligasi jangka panjang dan investasi langsung.

Pengelolaan kas BLUD dapat pula dilakukan investasi jangka pendek, yang ketentuannya sama seperti pengelolaan investasi jangka pendek pada umumnya. Hal ini dikarenakan badan/instansi pemerintah yang menyelenggarakan sistem BLU sebagai asas pengelolaan keuangannya diperkenankan untuk memanfaatkan kas yang menganggurr (idle cash) jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. Dengan demikian kas yang dimiliki oleh badan/ instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem BLU dapat berkembang jumlahnya sehingga dengan jumlah kas bertambah diharapkan terjadi peningkatan layanan yang lebih baik kepada masyarakat umum.

C. Kerangka Pembiayaan 4 (Tahun) Tahun

Program-program kerja yang diarahkan pada pencapaian sasaran strategis didukung dengan kerangka pembiayaan meliputi proyeksi pembiayaan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Adapun kerangka pembiayaan lima tahun sebagai berikut:

Pembiayaan Pelayanan, Umum dan Administrasi

- 1) Biaya pegawai
 - a. Gaji PNS (Gaji, Gaji Ke13)
 - b. Tunjangan PNS
 - c. Jasa Medis Tenaga Kesehatan
 - d. Insentif untuk Non Nakes
 - e. Honorarium Non PNS (Gaji).
- 2) Belanja Barang dan Jasa
 - a. Belanja bahan habis pakai (alat kebersihan, listrik)

- b. Biaya pemeliharaan (Kalibrasi, Servis alat kesehatan)
- c. Belanja bahan material
- d. Biaya pemeliharaan (servis gedung, komputer, ac, kendaraan, taman)
- e. Belanja cetak penggandaan
- f. Belanja perjalanan dinas
- g. Belanja makanan dan minuman Rapat
- h. Belanja makanan dan minuman Pasien

D. Proyeksi Keuangan

Proyeksi keuangan selain diarahkan untuk mendukung penyediaan pelayanan, juga diarahkan kepada upaya-upaya untuk mencapai kemandirian Rumah Sakit khususnya dalam hal pembiayaan belanja operasional terkait pelayanan dan peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja kepada pemerintah dan masyarakat. Proyeksi keuangan terdiri dari

BAB VI
RENCANA KEUANGAN
RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI

6.1 ASUMSI-ASUMSI

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan entitas akuntansi meliputi beberapa asumsi yang mendasarinya. Asumsi asumsi tersebut adalah:

1. Asumsi kemandirian entitas.
2. Asumsi kesinambungan entitas.
3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

1. Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan yang diberikan kepada entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang - piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksanatidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

2. Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

3. Keterukuran Dalam Satuan Uang

Laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah.

Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau bendahara penerimaan, serta belanja

diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah atau bendahara pengeluaran. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dengan pengeluaran belanja. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan entitas, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos - pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP

1. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah atau bendahara penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat diterimanya kas oleh bendahara penerimaan atau pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Bendahara Pengeluaran / Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran atau Rekening Kas Umum Daerah.

3. Kas dan Setara Kas

- a. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh uang persediaan pada SKPD, saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- b. Kas Tunai dan Kas di Bank atau yang disetarakan diakui pada saat diterima atau dikeluarkan. Kas dinilai sebesar nilai nominal uang. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, kas tersebut dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- c. Kas Puskesmas terdiri atas kas di bendahara penerimaan maupun kas di bendahara pengeluaran.

4. Piutang

- a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- b. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang terdiri atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Bagian Laba Usaha Daerah, Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain piutang, yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- c. Pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang atau bukti lain yang setara yang belum dilunasi atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang yaitu pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang atau bukti lain yang setara.
- d. Aset berupa Piutang harus selalu terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah akun di neracayang berguna untuk menjaga agar nilai Piutang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah.
- b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik. Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa perhitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada masa akhir pembukuan untuk menghitung jumlah suatu persediaan. berdasarkan jumlah tersebut diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan. Inventarisasi fisik dilakukan setiap akhir periode akuntansi.

6. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah 1) atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian atau pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aktiva/aset lainnya.

Aset tetap yang diperoleh dari pengadaan/pembelian diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal dalam periode berkenaan (periode tahun berjalan). Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah, diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin - mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Dalam melakukan penilaian aset tetap diperlukan ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (disclosure) dalam pelaporan aktiva tetap antara lain mengenai penilaian, pelepasan, penghapusan dan perubahan nilai aktiva tetap. Penghapusan Aktiva tetap dilakukan jika aktiva tetap tersebut rusak berat, usang, hilang atau sebab lain. Penghapusan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. Aset tetap yang secara permanen dihentikan (dihapus) atau dilepas (dijual/dihibahkan) dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

7. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

8. Ekuitas

Ekuitas dana adalah pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu :

- a. Ekuitas Dana Lancar.
- b. Ekuitas Dana Investasi.
- c. Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Cadangan Piutang dan Cadangan Persediaan.

Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini antara lain terdiri dari;

- a. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.
 - b. Diinvestasikan dalam Aset Tetap.
 - c. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya.
 - d. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang.
- Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6.2 PROYEKSI PEMBIAYAAN

Tabel 6.2
PPROYEKSI PEMBIAYAAN TAHUN 2023-2026

Uraian	Th Dasar 2022	Proyeksi Keuangan			
		2023	2024	2025	2026
Belanja Pegawai	112.680.000	985.176.566	1.034.435.394	1.086.157.164	1.140.465.022
Belanja Barang dan Jasa	2.648.033.073	2.912.836.380	3.204.120.018	3.524.532.020	3.876.985.222
Belanja Modal	499.608.000	524.588.400	550.817.820	578.358.711	607.276.647
Total	3.260.321.073	4.422.601.346	4.789.373.233	5.189.047.895	5.624.726.891

Catatan Asumsi:

- Belanja pegawai diasumsikan sebesar 23% dari total pendapatan
- Belanja Barang & Jasa sebesar 65% dari total pendapatan
- Belanja modal mengalami kenaikan 5% dari tahun sebelumnya

6.3 PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL

Tabel 6.3
PPROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 2023-2026

Uraian	Th Dasar 2022	Proyeksi Keuangan			
		2023	2024	2025	2026
JKN	558.563.545	586.491.722	615.816.308	646.607.124	678.937.480
Pasien Umum (PAD)	118.455.913	124.378.709	130.597.644	137.127.526	143.983.903
Anggarana DAU	3.402.386.612	3.572.505.943	3.751.131.240	3.938.687.802	4.135.622.192
Total Pendapatan	4.079.406.070	4.283.376.374	4.497.545.192	4.722.422.452	4.958.543.574
Beban Operasional:					
Beban Pegawai	112.680.000	118.314.000	124.229.700	130.441.185	136.963.244
Beban Barang dan Jasa	2.648.033.073	2.780.434.727	2.919.456.463	3.065.429.286	3.218.700.750
Total Beban Operasional	2.760.713.073	2.898.748.727	3.043.686.163	3.195.870.471	3.355.663.995
Surplus	1.318.692.997	1.384.627.647	1.453.859.029	1.526.551.981	1.602.879.580

Catatan Asumsi:

- Pendapatan BLUD diasumsikan tiap tahun terdapat kenaikan 5% dari tahun sebelumnya
- Pendapatan APBD % BLU diasumsikan naik tiap tahun 5%
- Beban pegawai mengalami kenaikan 5% dari tahun sebelumnya
- Beban Barang jasa (termasuk penyusutan AT) diproyeksi 75% dari total pendapatan

6.4 PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS

Tabel 6.4
PPROYEKSI NERACA TAHUN 2023-2026

Uraian	Th Dasar 2022	Proyeksi Keuangan			
		2023	2024	2025	2026
Aset Lancar	-	-	-	-	-
Aset Tetap	217.198.069	636.868.789	1.077.523.045	1.540.210.014	2.026.031.331
Total Aset	217.198.069	636.868.789	1.077.523.045	1.540.210.014	2.026.031.331
Hutang Lancar	-	-	-	-	-
Hutang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Total Hutang	-	-	-	-	-
Ekuitas	5.587.414.206	5.587.414.206	5.587.414.206	5.587.414.206	5.587.414.206
Total Hutang & Ekuitas	5.587.414.206	5.587.414.206	5.587.414.206	5.587.414.206	5.587.414.206

Nilai Aset tetap th N1 = th N 0 + dst Belanja Modal - penyusutan th N1
Utang Lancar diproyeksi naik 5% tiap tahun

6.5 PROYEKSI NERACA

Tabel 6.5
PPROYEKSI LAPORAN ARUS KAS TAHUN 2023-2026

Uraian	Th Dasar 2022	Proyeksi Keuangan			
		2023	2024	2025	2026
Penerimaan BLUD	3.671.465.463	4.497.545.192	4.722.422.452	4.958.543.574	5.206.470.753
Total Penerimaan	3.671.465.463	4.497.545.192	4.722.422.452	4.958.543.574	5.206.470.753
Belanja Aktivitas Operasional:					
Belanja Pegawai	112.680.000	118.314.000	124.229.700	130.441.185	136.963.244
Belanja Barang dan Jasa	2.383.229.766	2.621.552.742	2.883.708.016	3.172.078.818	3.489.286.700
	2.495.909.766	2.739.866.742	3.007.937.716	3.302.520.003	3.626.249.944
Belanja Aktivitas Investasi - Belanja Modal	499.608.000	524.588.400	550.817.820	578.358.711	607.276.647
Total pengeluaran Kas	2.995.517.766	3.264.455.142	3.558.755.536	3.880.878.714	4.233.526.591
Kas Neto	675.947.697	1.233.090.050	1.163.666.915	1.077.664.860	972.944.162
Saldo awal kas	275.411.000	951.358.697	2.184.448.747	3.348.115.662	4.425.780.523
Saldo Akhir Kas	951.358.697	2.184.448.747	3.348.115.662	4.425.780.523	5.398.724.685

ASUMSI ARUS KAS:

- Pendapatan dari BLUD diterima kas sebesar 90% dari pendapatan LO
- Pendapatan dari APBD & BOK diterima kas 100%
- Pengeluaran beban peg sama dengan belanja pegawai

- Pengeluaran barang jasa sama dengan belanja barang dan jasa
- Pengeluaran investasi (belanja modal) dibiayai APBD dibayar tunai 100%

6.6 RASIO KEUANGAN

Tabel 6.6
PPROYEKSI RASIO KEUANGAN TAHUN 2023-2026

Uraian	Th Dasar 2022	Proyeksi Keuangan			
		2023	2024	2025	2026
Current Ratio	-	-	-	-	-
Return on Assets (ROI)	6,07	2,17	1,35	0,99	0,79
Ratio Utang terhadap Total Asset	-	-	-	-	-
Ratio Pendapatan Operasional terhadap biaya operasional	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
Rasio Ekuitas terhadap Aset	25,72	8,77	5,19	3,63	2,76
Total	-	-	-	-	-

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis RS Pratama Bilabanggai untuk merencanakan penggunaan sumber daya yang dimiliki agar dapat digunakan seoptimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan penggunaannya. Proyeksi laporan keuangan RS Pratama Bilabanggai periode 2022 diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi sumber daya ekonomi, terutama aspek keuangan, yang akan dikelola oleh Rumah Sakit Pratama Bilabanggai dalam 4 (Empat) tahun ke depan.

Rencana Strategis RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Rumah Sakit dalam kurun waktu 2023-2026

Dalam pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Renstra ini berisi isu strategis, tantangan, visi, misi, arah pembangunan dan program-program yang selanjutnya perlu dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja setiap tahun sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Rumah Sakit.

Asumsi utama dari proyeksi laporan keuangan adalah bahwa pada tahun 2023-2026 Rumah Sakit Pratama Bilabanggai telah menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga struktur laporan keuangan 2023-2026 mengikuti ketentuan dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Semoga upaya RS Pratama Bilabanggai sampai dengan tahun 2026 dapat lebih terarah dan terukur. Dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya, Renstra RS Pratama Bilabanggai ini juga akan dievaluasi di akhir tahun 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Renstra RS Pratama Bilabanggai tahun 2023-2026 melibatkan unsur terkait dari daerah. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terima kasih. Tentunya Renstra RS Pratama Bilabanggai tahun 2023-2026 ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap Tenaga kesehatan yang ada di lingkungan RS Pratama Bilabanggai.

RS Pratama Bilabanggai diharapkan menjadi pusat layanan kesehatan dasar masyarakat unggulan di wilayah kecamatan Buko Selatan khususnya dan masyarakat sekitar kecamatan Buko Selatan dan mampu bersaing dengan Rumah Sakit/pelayanan kesehatan lain.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR